

**PEMERATAAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH DI INDONESIA**

**Puspita Sari¹, Dina Lestari², Monica Mutiara
Nazarani³, Natalia Magdalena Nababan⁴**

**Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya,
Indralaya**

E-mail Korespondensi : puspitasari4745@gmail.com,

ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi tantangan serius seiring dengan meningkatnya volume sampah akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sangat penting dalam cara kita mengurus sampah. TPA bukan hanya tempat membuang sampah terakhir, tapi juga tempat mengolah sampah dengan cara yang lebih baik, namun sebagian besar TPA di Indonesia masih menggunakan metode *open dumping* yang berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam pengelolaan TPA melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, inovator, dan katalisator sangat menentukan efektivitas pengelolaan TPA. Pemerintah juga telah menetapkan berbagai regulasi seperti UU No. 18 Tahun 2008 dan Perpres No. 97 Tahun 2017 (Jakstranas). Akan tetapi, masih banyak tantangan dalam implementasi di lapangan, seperti keterbatasan anggaran, teknologi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan kesenjangan antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi kebijakan, peningkatan infrastruktur, serta sinergi pusat dan daerah untuk mewujudkan pengelolaan TPA yang ramah lingkungan.

Kata kunci

Pengelolaan Sampah, TPA, Kebijakan Pemerintah, Peran Pemerintah, Lingkungan

ABSTRACT

The problem of waste management in Indonesia is still a serious challenge along with the increasing volume of waste due to population growth and urbanization. Final Processing Sites (TPAs) are very important in the way we manage waste. Landfills are not only the last place to dispose of waste, but also the place to process waste in a better way, but most landfills in Indonesia still use open dumping methods that have a bad impact on the environment and public health. This study aims to examine the role of the government in landfill management through a qualitative descriptive approach based on literature study. The results of the study show that the government's role as a regulator, dynamizer, facilitator, innovator, and catalyst greatly determines the effectiveness of landfill management. The government has also established various regulations such as Law No. 18 of 2008 and Presidential Regulation No. 97 of 2017 (Jakstranas). However, there are still many challenges in implementation in the field, such as budget limitations, technology, and low community participation and gaps

Keywords

between regions. Therefore, policy consistency, infrastructure improvement, and central and regional synergy are needed to realize environmentally friendly landfill management.

Waste Management, Landfill, Government Policy, Role of Government, Environment

1. PENDAHULUAN

Tantangan pengelolaan sampah telah menjadi isu lingkungan yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan demografis, ekspansi perkotaan, dan evolusi pola konsumsi masyarakat, akumulasi sampah harian terus menunjukkan tren peningkatan. Di metropolis seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, produksi sampah per hari dapat mencapai besaran ribuan ton. Namun demikian, kapasitas sistem pengelolaan sampah yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi laju pertumbuhan ini, sehingga sering mengakibatkan efek negatif terhadap ekosistem dan kesehatan publik.

Fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan komponen fundamental dalam struktur pengelolaan sampah di Indonesia, berfungsi sebagai lokasi penampungan dan pemrosesan sampah yang tidak mempunyai kecenderungan untuk didaur ulang atau digunakan kembali. Di Indonesia, sebagian besar TPA masih mengimplementasikan sistem open dumping atau controlled landfill, yakni metodologi penumpukan sampah di area terbuka dengan penanganan minimal atau tanpa pengolahan spesifik. Metode ini cenderung berdampak buruk terhadap lingkungan karena berpotensi menyebabkan deteriorasi kualitas tanah, kontaminasi sumber air bawah tanah, dan polusi atmosfer, serta memiliki risiko insiden ledakan gas metana atau bencana longsor sebagaimana yang terjadi di TPA Leuwigajah, Bandung, pada 2005.

Masalah utama dalam pengelolaan TPA di Indonesia meliputi keterbatasan lahan, buruknya sistem pemisahan dan daur ulang sampah sejak dari sumber, kurangnya teknologi pengolahan modern, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam mengurangi produksi sampah. Selain itu, pengelolaan TPA juga sering terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, serta kurangnya penegakan regulasi yang ada.

Pada tahun 2023 bisa dilihat dari sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Dimana total timbulan sampah 56,63 juta ton per tahun, sampah terkelola ada 39,01% atau sekitar 22,09 juta ton dan sampah tidak terkelola mencapai 60,99% atau sekitar 34,54 juta ton. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan

sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Namun, capaian pengelolaan sampah pada tahun 2023 masih berada di angka 39,01%, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mencapai target tersebut (SIPSN, 2023).

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menangani permasalahan ini, mulai dari aspek regulasi, penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah, hingga edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana peran pemerintah telah berjalan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam menanggulangi masalah sampah serta mengidentifikasi kendala dan peluang yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara terpadu.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (*library research*), yaitu investigasi yang dilaksanakan melalui pengumpulan data atau karya ilmiah yang berhubungan dengan objek kajian, atau pengumpulan informasi berbasis literatur. Proses ini melibatkan analisis kritis dan mendalam terhadap materi-materi pustaka yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Data penelitian bersumber dari beragam artikel jurnal dengan topik yang berkaitan. Berdasarkan karakteristiknya, penelitian ini tergolong dalam kategori deskriptif, yang menitikberatkan pada penjabaran sistematis mengenai fakta-fakta yang dihimpun selama proses penelitian berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampah

Sampah dalam terminologi Inggris dikenal sebagai *garbage*, yang merujuk pada material yang mudah mengalami dekomposisi akibat aktivitas mikroorganisme. Sampah didefinisikan sebagai segala materi padat yang tidak lagi diinginkan oleh pemiliknya. Menurut Slamet (2014:152), sampah terkategori menjadi yang mudah terdekomposisi dan yang sulit terdekomposisi. Kategori yang mudah terdekomposisi umumnya terdiri dari substansi organik seperti residu sayuran, sisa daging, dedaunan, dan sebagainya, sementara kategori yang sulit terdekomposisi mencakup material seperti plastik, kertas, karet, logam, abu, residu bahan konstruksi, dan berbagai material serupa lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam

yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Sampah memberikan dampak negatif terhadap ekosistem, terutama dalam konteks kontaminasi air yang terjadi saat sampah dibuang ke aliran sungai. Tidak hanya mengotori air sungai, pembuangan sampah juga mengganggu proses infiltrasi air ke dalam tanah, yang merupakan masalah serius mengingat pentingnya air tanah bagi kehidupan manusia. Selain dampaknya terhadap sumber air, sampah juga mengkontaminasi kondisi tanah dan menyebabkan degradasi kesuburannya.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan suatu tempat akhir yang digunakan untuk mengumpulkan semua sampah kota secara khusus diperuntukkan untuk menampung dan mengolah sampah yang tidak dapat lagi dimanfaatkan atau didaur ulang. Tujuan utama dari TPA adalah untuk memproses sisa sampah secara aman agar tidak mencemari lingkungan serta melindungi kesehatan masyarakat. TPA juga berfungsi sebagai tahap akhir dalam sistem pengelolaan sampah terpadu, sehingga peranannya sangat penting dalam mengurangi dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan.

TPA merupakan lokasi dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam proses pengelolaannya, yang dimulai dari sumber penghasil sampah, kemudian melalui tahap pengumpulan, pemindahan/transportasi, pengolahan, hingga akhirnya mencapai tahap pembuangan akhir. Namun, fungsi TPA tidak terbatas pada sekadar pembuangan akhir. Menurut pedoman Departemen Pekerjaan Umum (DPU) tahun 2013, terdapat empat kegiatan utama yang harus dilaksanakan di lokasi pemrosesan akhir:

1. Kegiatan pemilahan sampah untuk mengidentifikasi dan memisahkan jenis-jenis sampah
2. Proses daur ulang untuk limbah non-organik, guna mengoptimalkan pemanfaatan kembali material yang dapat didaur ulang
3. Pengomposan limbah organik, yang mengubah sampah biologis menjadi pupuk atau bahan yang bernilai guna
4. Pengumpulan dan penimbunan limbah residu yang tersisa dari proses sebelumnya di area pembuangan akhir (Harjanti and Anggraini, 2020).

Mayoritas tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia - lebih dari 300 dari total 500 lokasi - tidak memenuhi standar pengelolaan, masih menggunakan metode open dumping yang tidak ramah lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup telah mengambil langkah

tegas dengan mengirimkan surat peringatan kepada 306 pemerintah daerah terkait praktik pengelolaan sampah yang tidak sesuai prosedur (Komalasari, 2024).

Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (9) Permendagri No. 33 Tahun 2010 yang dimaksud dengan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah secara efektif bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta mengubah sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat. Ketika sampah tidak dikelola dengan baik, beberapa dampak negatif dapat terjadi (Suwerda, 2012:6):

1. Sampah dapat menjadi sumber penyebaran penyakit dan menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Kondisi ini menciptakan habitat yang ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme patogen yang membahayakan kesehatan manusia, sekaligus menjadi tempat berkembang biaknya lalat, tikus, dan berbagai hewan liar lainnya.
2. Praktik pembakaran sampah mengakibatkan kontaminasi udara yang berimplikasi negatif terhadap kesehatan masyarakat dan berkontribusi pada fenomena pemanasan global.
3. Proses dekomposisi sampah menghasilkan bau menyengat yang mengganggu dan membahayakan kesehatan. Cairan lindi yang dihasilkan dapat terinfiltrasi ke dalam tanah dan mengontaminasi sumur serta sumber air tanah, sementara pembuangannya ke badan air menyebabkan pencemaran ekosistem perairan.
4. Pembuangan sampah ke aliran sungai atau badan air lainnya menyebabkan akumulasi sedimen yang berujung pada pendangkalan sungai, sehingga meningkatkan risiko terjadinya bencana banjir.

Terdapat dua metode pengelolaan sampah alternatif yang lebih berkelanjutan. *Sanitary landfill* merupakan sistem pengelolaan modern yang melibatkan penumpukan sampah di area cekung, dipadatkan, dan ditutup lapisan tanah. Metode ini dirancang untuk secara signifikan mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Sementara *controlled landfill* merupakan pendekatan hibrida yang menggabungkan teknik *open dumping* dan

sanitary landfill. Dalam sistem ini, sampah dikompresi membentuk sel-sel dan secara berkala ditutup lapisan tanah, misalnya setiap lima hingga tujuh hari, guna meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan (Komalasari, 2024).

Pengaturan Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan sampah, termasuk TPA. Beberapa poin penting:

1. Pengurangan dan penanganan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
2. TPA wajib memenuhi standar lingkungan (tidak boleh lagi bersifat *open dumping*).
3. Didorong penggunaan sistem sanitary landfill, dan bahkan zero waste ke depannya.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Kategori pertama adalah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah yang serupa dengan sampah rumah tangga. Kategori kedua adalah pengelolaan sampah spesifik. Dalam kategori pertama, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mencakup dua pendekatan utama yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Kegiatan pengurangan sampah meliputi tiga pendekatan utama: membatasi timbulan sampah (*reduce*), menggunakan kembali sampah (*reuse*), dan/atau mendaur ulang sampah (*recycle*) (Fitri, Ati and Suyeno, 2019). Di sisi lain, penanganan sampah dilakukan melalui beberapa tahap: pemilahan yang merupakan proses pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan karakteristiknya; pengumpulan yang mencakup kegiatan pengambilan dan memindahkan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan sementara atau fasilitas pengolahan sampah terpadu; pengangkutan yang merupakan kegiatan memindahkan sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir; pengolahan yang bertujuan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; serta pemrosesan akhir yaitu mengembalikan sampah atau residu hasil pengolahan ke lingkungan secara aman.

Landasan Hukum/Pijakan Kebijakan untuk Pengelolaan dan Pemrosesan Sampah di TPA

Landasan Hukum/Pijakan Kebijakan untuk Pengelolaan dan Pemrosesan Sampah di TPA adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Mengatur teknis pengolahan dan pemrosesan sampah, termasuk metode pemadatan, penimbunan, pengomposan, serta pemanfaatan sampah plastik. Menjelaskan mekanisme penanganan akhir di TPA, termasuk pengendalian gas dan lindi.

2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas)


Menetapkan target nasional pengurangan dan penanganan sampah hingga 2025. Mewajibkan daerah menyusun strategi daerah (Jakstrada) sesuai prinsip keberlanjutan dan pengelolaan berbasis teknologi serta inovasi, seperti pirolisis dan pengolahan plastik menjadi BBM atau paving block.

3. Peraturan Menteri LHK Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Memberikan petunjuk teknis rinci untuk seluruh tahapan pengelolaan sampah di TPA, termasuk pemadatan, pengomposan, penanganan gas metana, pengolahan lindi, hingga pemanfaatan teknologi (pirolisis dan paving block plastik).

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2024	Aceh	Kab. Aceh Selatan	94.59	34,527.10
2024	Aceh	Kab. Aceh Tenggara	149.68	54,634.66
2024	Aceh	Kab. Aceh Timur	181.89	66,389.56
2024	Aceh	Kab. Aceh Tengah	113.08	41,273.39
2024	Aceh	Kab. Aceh Barat	102.55	37,432.21
2024	Aceh	Kab. Aceh Besar	149.14	54,434.93
2024	Aceh	Kab. Pidie	179.23	65,420.41
2024	Aceh	Kab. Aceh Utara	307.32	112,171.80
2024	Aceh	Kab. Simeulue	45.68	16,673.93
2024	Aceh	Kab. Aceh Singkil	54.90	20,039.08
			92,109.16	33,619,842.27



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN, 2024)

Menurut data yang tercatat dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, total timbulan sampah di Indonesia sepanjang tahun 2024 mencapai angka **33.619.842,27** ton. Data tersebut merupakan akumulasi jumlah timbulan sampah dari semua provinsi, meliputi seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Angka ini menunjukkan bahwa volume sampah nasional masih sangat tinggi dan menjadi tantangan serius dalam pengelolaannya. Beberapa provinsi dengan jumlah penduduk padat seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta tercatat menyumbang timbulan sampah yang cukup besar. Sebaliknya, provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk lebih sedikit seperti Papua Barat Daya menyumbang timbulan yang relatif kecil, seperti terlihat pada data Kabupaten Sorong Selatan (7.738,00 ton/tahun) dan Kabupaten Raja Ampat (10.001,00 ton/tahun).

Tingginya jumlah timbulan sampah ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan upaya pengelolaan yang berkelanjutan dan sistematis. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat perencanaan, pengawasan, serta peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk pengurangan sampah dari sumbernya, peningkatan daur ulang, dan pengolahan akhir yang ramah lingkungan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan sektor swasta juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.



Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tentang TPA (2024)

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tercatat terdapat total 710 fasilitas pengelolaan sampah atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Beberapa provinsi dengan jumlah TPA terbanyak antara lain Jawa Timur dengan 133 TPA, Lampung 93 TPA, Sumatera Utara 79 TPA, Sulawesi Selatan 45 TPA, dan Bali 42 TPA. Sebaran ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menyediakan sarana pengelolaan sampah, meskipun dalam praktiknya masih banyak TPA yang belum dikelola dengan baik sesuai standar, dan sebagian besar masih menggunakan sistem open dumping yang berisiko menimbulkan pencemaran lingkungan. Ketersediaan fasilitas ini penting, namun pengelolaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi tantangan tersendiri dalam sistem pengelolaan sampah nasional.

Adapun cara pemerintah melakukan pemilihan tempat untuk dijadikan sebagai lahan TPA, yaitu proses seleksi lokasi TPA dilakukan berdasarkan standar nasional yang berlaku dengan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis, yaitu SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah. Menurut standar ini, kriteria pemilihan lokasi TPA dibagi menjadi tiga tahapan (Pattiasina, Tondobala and Lakat, 2018):

- a) Untuk mendapatkan zona yang layak dilakukan melalui proses buffering dan overlay dengan pendekatan kuantitatif binary pada setiap parameter yang tersedia, dibantu oleh teknologi GIS,
- b) Tahap penyisihan yang melibatkan skoring atau penilaian lebih lanjut terhadap alternatif lokasi yang telah diidentifikasi pada tahap penilaian pertama,
- c) Tahap penetapan merupakan proses memilih rekomendasi lokasi TPA terbaik berdasarkan hasil evaluasi dari tahapan-tahapan sebelumnya.

Adapun permasalahan Pengelolaan Sampah dan TPA di Indonesia, yaitu :

1. Dominasi Sistem *Open Dumping*

Banyak TPA di Indonesia masih menggunakan sistem *open dumping*, yaitu metode pembuangan sampah tanpa perlakuan khusus. Hal ini menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah, serta menimbulkan masalah kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan dan penyakit kulit.

2. Kapasitas TPA yang Terbatas

Beberapa TPA mengalami kelebihan kapasitas akibat peningkatan volume sampah yang tidak tertampung..

3. Pencemaran Air dan Udara

Pengelolaan sampah yang tidak optimal di TPA dapat menyebabkan pencemaran air tanah dan udara.

4. Dampak Sosial dan Kesehatan Masyarakat

Keberadaan TPA yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat sekitar.

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai aturan dan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pada kenyataannya implementasi kebijakan tersebut belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya desentralisasi kebijakan, di mana sebagian besar regulasi masih terpusat dan belum sepenuhnya diterjemahkan secara konkret di tingkat daerah. Akibatnya, banyak daerah, terutama di wilayah terpencil atau kurang berkembang, mengalami kesulitan dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif sesuai dengan standar nasional. Ketimpangan ini menyebabkan perbedaan signifikan dalam kualitas pengelolaan TPA antara daerah satu dengan yang lain, sehingga masih banyak TPA yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah

Dikutip dari (Aspirani, Fatmawati and Arfah, 2024) terdapat 5 peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di antaranya :

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator memiliki peran penting dalam mengatur dan mengarahkan upaya pengelolaan sampah melalui kebijakan dan regulasi yang berpihak pada peningkatan kualitas kesehatan dan kebersihan lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk nyata peran ini adalah dengan menerbitkan

peraturan daerah maupun peraturan desa yang mendukung pengelolaan sampah secara terstruktur dan berkelanjutan.

Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan setiap program pengelolaan sampah yang dijalankan, baik di tingkat kota hingga ke tingkat desa, dapat terlaksana secara efektif serta mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Regulasi juga menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, pemberdayaan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.

2. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Selain sebagai regulator, pemerintah juga berperan sebagai dinamisator, yaitu pihak yang mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan, termasuk pengelolaan sampah. Pemerintah desa memiliki peran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan.

Beberapa desa telah menunjukkan inisiatif dengan menyiapkan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Warga juga diajak berpartisipasi aktif melalui forum seperti rapat desa dan pelatihan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa peran dinamisator pemerintah dapat berjalan efektif jika didukung oleh komunikasi yang baik dan keterlibatan aktif masyarakat.

3. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pemerintah desa juga berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaan sampah, yaitu menciptakan kondisi yang mendukung bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Peran ini sejalan dengan pandangan Dwijowijoto yang menyatakan bahwa pemerintah sebagai fasilitator bertugas menjembatani kepentingan masyarakat dalam pembangunan, baik melalui pendampingan, pelatihan, peningkatan keterampilan, maupun bantuan pendanaan. Upaya ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

4. Pemerintah Sebagai Innovator

Pemerintah juga memiliki peran sebagai inovator dalam pengelolaan sampah. Sebagai inovator, pemerintah diharapkan menjadi sumber ide-ide baru, baik dalam bentuk metode, sistem, maupun pendekatan dalam menyelesaikan persoalan lingkungan. Peran ini mencakup kemampuan menciptakan kebijakan

yang inovatif dan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Menurut Dwijowijoto, peran pemerintah sebagai inovator adalah menghadirkan terobosan-terobosan baru dalam pembangunan, serta mampu menerjemahkan program secara sederhana dan menggugah partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, inovasi dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks di berbagai daerah.

5. Pemerintah Sebagai Katalisator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), katalisator diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan, menimbulkan kejadian baru, atau mempercepat suatu proses. Dalam konteks pengelolaan sampah, pemerintah berperan sebagai katalisator yang mendorong percepatan perubahan sosial dan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Sebagai katalisator, pemerintah bertindak sebagai pihak yang menstimulasi dan mempercepat pelaksanaan program, serta turut memantau dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan sampah agar berjalan secara efektif. Peran ini penting untuk menciptakan dinamika pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lingkungan dan masyarakat.

Melalui peran-peran tersebut baik sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, inovator, maupun katalisator pemerintah sejatinya memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berfungsi dengan baik, sesuai dengan tujuan dan standar lingkungan. Pemerintah harus tidak hanya fokus pada penyediaan lahan untuk pembuangan akhir, tetapi juga perlu mengelola TPA secara terstruktur dan berkelanjutan. Pengelolaan TPA yang baik meliputi pemilihan lokasi yang sesuai, penyediaan infrastruktur dan teknologi yang memadai, serta pelatihan kepada pengelola TPA. Pemerintah juga seharusnya menerbitkan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas TPA dan pengurangan beban sampah yang masuk melalui penguatan program daur ulang, bank sampah, serta pengelolaan sampah dari hulu. Dengan peran yang dijalankan secara maksimal, TPA tidak hanya menjadi tempat pembuangan, tetapi juga bagian dari solusi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kebijakan Pemerintah

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah, terutama di Tempat Pemrosesan Sampah (TPA), pemerintah harus melakukan pemerataan kebijakan yang telah ada dengan cara sebagai berikut (Wijaya, Frinaldi and Lanin, 2024):

1. Pelaksanaan pengolahan sampah, yaitu:
 - a) Melalui proses kompaksi, yaitu proses pemadatan sampah yang sebelumnya telah disusun secara rapi. Tahap ini dilakukan sebelum sampah ditimbun dengan tanah, dengan ketebalan lapisan sekitar 1,2 hingga 1,5 meter. Biasanya, dilakukan hingga tiga lapisan sebelum tanah penutup diterapkan.
 - b) Melalui proses pengomposan, dilakukan melalui pemisahan sampah organik secara rutin setiap hari untuk dijadikan kompos. Namun, dalam praktiknya, UPTD TPA belum menggunakan bahan tambahan seperti EM4 yang berfungsi sebagai bioaktivator dalam proses dekomposisi.
 - c) Transformasi sampah plastik menjadi BBM. yaitu memanfaatkan sampah plastik jenis PP dan PE melalui metode pirolisis untuk menghasilkan bahan bakar seperti bensin, solar, dan minyak tanah. Proses ini memiliki efisiensi tinggi, di mana sekitar 10 kg plastik dapat menghasilkan BBM sebanyak $\pm 9-9,5$ liter.
 - d) Konversi sampah plastik menjadi *paving block*. Pada awal 2021, UPTD TPA telah menginisiasi konversi plastik menjadi paving block. Material plastik yang diseleksi pada titik bongkar untuk dimanfaatkan mencakup sampah plastik seperti kantong sampah dan plastik pembungkus pakaian.
2. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah, berupa :
 - a) Penimbunan, proses penimbunan dilaksanakan setelah tahap perataan dan pemadatan sampah. Aktivitas ini dijalankan secara rutin setiap tiga hari sekali dengan lapisan tanah setebal 50-60 cm, yang kemudian diratakan dan dipadatkan untuk mencegah terjadinya genangan air. Tujuan dari penimbunan ini adalah untuk meminimalisir bau tidak sedap dari sampah, mengatur tingkat kelembaban, membatasi penyebaran sampah, serta menghindari risiko kebakaran yang dapat terjadi akibat produksi gas metana.
 - b) Penanganan gas metana, Gas metana yang terbentuk dari timbunan sampah disalurkan ke zona flaring dan pirolisis melalui jaringan pipa yang tertanam dalam gunung sampah. Pipa-pipa ini terhubung ke saluran distribusi

dengan menggunakan mesin blower yang berfungsi sebagai unit penyedot. Selain dibakar di area flaring, gas metana yang dihasilkan dari penumpukan sampah juga dimanfaatkan untuk mendukung proses pirolisis dan pembuatan paving block dengan bahan dasar plastik.

- c) Pengolahan lindi, mekanisme pengolahan lindi mengimplementasikan sistem sedimentasi. Fasilitas bak lindi (IPL/Instalasi Pengolahan Lindi) yang tersedia di UPTD TPA hanya mencakup IPL 1 dan IPL 2. Aktivitas pemantauan kualitas air lindi dilaksanakan secara harian, dengan parameter pengukuran meliputi pH meter, COD (Chemical Oxygen Demand) dan suhu.

Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh kegiatan di atas dilaksanakan secara teratur dan sesuai ketentuan, agar pengelolaan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar, baik yang tinggal di permukiman terdekat maupun yang beraktivitas di area pengelolaan. Selain itu, anggaran yang disusun juga harus dirancang secara cermat guna mendukung pengaturan yang dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Apabila hal ini diterapkan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia, maka pengelolaan sampah dapat berjalan lebih baik secara bertahap, dan pengurangan volume sampah akan menjadi dampak positif dari kebijakan pemerintah tersebut. Tentu saja, kebijakan ini harus menjadi bagian dari kebijakan nasional yang merata dan terdesentralisasi hingga ke daerah-daerah terpencil, agar dampaknya dapat dirasakan secara menyeluruh meskipun terjadi secara perlahan. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas).

4. KESIMPULAN

Pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), masih menghadapi berbagai persoalan mendasar seperti penggunaan metode *open dumping*, keterbatasan kapasitas TPA, pencemaran lingkungan, serta dampak sosial dan kesehatan masyarakat. Pemerintah memiliki peran strategis sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, inovator, dan katalisator dalam mengatasi permasalahan ini. Meskipun telah terdapat berbagai kebijakan nasional seperti UU No. 18 Tahun 2008 dan Perpres No. 97 Tahun 2017 (Jakstranas), implementasinya belum merata di seluruh daerah. Keberhasilan pengelolaan TPA sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, penyediaan infrastruktur yang memadai, penguatan kapasitas daerah, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai target nasional pengurangan

sampah diperlukan upaya kolaboratif dan berkelanjutan dari semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aspirani, T.L., Fatmawati, F. and Arfah, S.R. (2024) 'PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN SAMPAH DOMESTIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR', *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 5.
- Fitri, R.F., Ati, N.U. and Suyeno (2019) 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU', *Jurnal Respon Publik*, 13(4), pp. 12–18.
- Harjanti, I.M. and Anggraini, P. (2020) 'Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang', *Jurnal Planologi*, 17(2), p. 185. Available at: <https://doi.org/10.30659/jpsa.v17i2.9943>.
- Komalasari, T.D. (2024) *306 TPA di Indonesia Langgar Aturan Pengelolaan Sampah, Ada Ancaman Pidana - Ekonomi Sirkular* *Katadata.co.id*, *katadata.co.id*. Available at: https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/674aaf6b99399/306-tpa-di-indonesia-langgar-aturan-pengelolaan-sampah-ada-ancaman-pidana?utm_source=chatgpt.com (Accessed: 12 May 2025).
- Pattiasina, M.K., Tondobala, L. and Lakat, R.S.M. (2018) 'ANALISIS PEMILIHAN LOKASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BERBASIS GEOGRAPHY INFORMATION SYSTEM (GIS) DI KOTA TOMOHON', *Jurnal Spasial*, 5(3), pp. 449–460.
- SIPSN (2024) *SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*. Available at: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan> (Accessed: 11 May 2025).
- Wijaya, A.C., Frinaldi, A. and Lanin, D. (2024) 'ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DI KOTA TANJUNGPINANG', *Jurnal Teknik Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet*, 6(2), pp. 51–59.